

ABSTRAK

Endah Septyani. *Perspektif fiqih muamalah terhadap penetapan harga besi bekas di Desa Sukajadi Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya.*

Setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan perdagangan ataupun jual beli asalkan tidak mengandung maisir, gharar, riba (magrib) didalamnya. Begitu pun dalam penetapan harga tidak boleh memanipulasi harga atau mengambil keuntungan lebih besar. Seperti halnya yang terjadi pada penetapan harga jual beli besi bekas di Desa Sukajadi Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya yang sebagian masyarakatnya sebagai pengepul besi bekas. Harga jual beli besi-besi bekas itu biasanya Rp 4.100/kg dari pengepul ke bandar, pengepul menghargai Rp 3.000/kg kepada tukang rongsok. Setelah melakukan pengamatan ternyata harga standar jual beli besi bekas itu Rp 4.100-/kg dari bandar dan pengepul menghargai kepada tukang rongsok itu seharusnya Rp 3.600-/kg, dan pengepul tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari Rp 5.00/kg sampai Rp.600/kg. Oleh sebab itu, maka permasalahan ini dikaji dengan rumusan: bagaimana sesungguhnya mekanisme dalam penetapan harga jual beli besi bekas di desa sukajadi dan perspektif fiqih muamalah mengenai jual beli besi bekas di desa sukajadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penetapan harga besi-besi bekas, untuk mengetahui perspektif fiqih muamalah mengenai jual beli besi bekas.

Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa jual beli dalam islam harus adanya kejujuran, bahkan dalam hadist menyebutkan sesungguhnya Islam menekankan terciptanya pasar bebas dan kompetitif dalam transaksi jual beli. Akan tetapi semua bentuk kegiatan jual beli harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan mencegah kezaliman sehingga kegiatan jual beli yang melanggar keadilan dan mendatangkan kezaliman dilarang oleh Islam, seperti monopoli, eksploitasi, penipuan, kecurangan dan perdagangan yang tidak sah lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian adalah *studi kasus* yang terjadi dilapangan, yakni menilai, memaparkan, menjelaskan, serta menganalisis jual beli besi bekas di Desa Sukajadi Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya. Sumberdata primernya adalah pengepul dan tukang rongsok. Jenis datanya bersifat kualitatif, data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul diklarifikasikan, ditafsirkan, dan dianalisis.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa mekanisme penetapan harga jual beli besi bekas ini mutlak dilakukan oleh pengepul. Para pengepul sebelum menetapkan harga mereka melihat terlebih dahulu harga yang diberikan oleh bandar kepada pengepul baru pengepul bisa menetapkan harga. Kemudian berdasarkan perspektif fiqih muamalah jual beli besi-besi bekas yang dilakukan pengepul dan tukang rongsok itu sah karena rukun dan syarat dalam jual beli besi-besi bekas itu sudah terpenuhi sesuai dengan syara akan tetapi sifat jual beli yang dilakukan pengepul bersifat gharar. Karena adanya ketidakjujuran yang dilakukan pengepul dalam menetapkan harga kepada tukang rongsok dan mengambil keuntungan melebihi harga yang telah ditetapkan.